



P U T U S A N

Nomor 199/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Balikpapan, 30 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMU, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ferdi Yuliansyah, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Blora RT 22 No. 97. Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Banyuwangi, 17 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMU, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan pada tanggal 01 Februari 2017 dengan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/112/VII/1998, tanggal 23 Juli 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Balikpapan, selama 17 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. ANAK PERTAMA umur 20 tahun;
 - b. ANAK KEDUA umur 14 tahun,dan anak tersebut, sekarang berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat berkerja sebagai karyawan ekspedisi sehingga jarang pulang sehingga perekonomian penggugat jadi terganggu;
 - b. Akibatnya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan/tanpa izin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak ridho sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 474/23/02/MrK Tertanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumber Rejo menyatakan benar Penggugat merupakan isteri dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu, khul'i Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 03 Februari 2017 dan tanggal 03 Maret 2017



untuk sidang tanggal 08 Juni 2017, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. XX Balikpapan, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 28 Januari 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 533/112/VII/1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tanggal 23 Juli 1998, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi Pertama**, Balikpapan, 01 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibi Penggugat;
 - bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1998 di Balikpapan Timur, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Balikpapan Utara;



- bahwa semula rumah tangga mereka berlangsung baik namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta jarang pulang ke rumah;
- bahwa akibat Tergugat jarang pulang maka ekonomi rumah tangga menjadi terganggu;
- bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Juni 2016, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kontrakan hingga sekarang tidak diketahui alamat/keberadaannya;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi Kedua**, Balikpapan, 30 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat. Karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Balikpapan Utara;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak Februari 2016 mulai goyah;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mulai jarang pulang ke rumah kontrakan;



- bahwa saksi pernah melihat saat mereka sedang bertengkar di rumah kontrakan penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah;
- bahwa pertengkaran mereka mencapai puncaknya pada Juni 2016, Tergugat pergi dari rumah kediaman tanpa ijin hingga kini tidak diketahui alamatnya;
- bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan selanjutnya memohon agar majelis hakim segera memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat karena telah terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta jarang pulang ke rumah dan sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang Tergugat pergi dari rumah kontrakan serta tidak diketahui alamat/keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak



Tergugat untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur / tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P serta keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi maka haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan di Balikpapan Utrara;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2016 terus menerus bertengkar masalah ekonomi, karena Tergugat mulai jarang pulang ke rumah maka tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Juni 2016, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kontrakannya hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat, sudah berusaha menasehati Penggugat supaya sabar dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat kemudian pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah kontrakannya di Kota Balikpapan sebagai tempat tinggal bersama bahkan Tergugat tidak diketahui alamat maupun keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak awal tahun 2014 pergi dari rumah orang tua Penggugat telah berlangsung 1 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam kitab *At Talak* halaman 121 sebagai berikut:



لأنها إذا لقيت رهقا من المعاشرة الزوجية وتضررت من بقائها مع زوجها لعدم قيامه بما يجب عليه نحوها رفعت امرها الى القاضي ليدفع عنها ظلم الزوج

Artinya: "Apabila istri mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya dan mendatangkan madharat mempertahankan rumah tangga bersama suaminya, karena suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana selayaknya, maka istri berhak mengajukan perkaranya kepada hakim untuk menolak anaiaya suami;"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat agar majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, namun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus oleh karena faktor ekonomi yakni Tergugat sejak 2016 jarang pulang ke rumah sehingga tidak memberikan nafkah, maka terhadap perkara ini majelis dapat mengabulkan gugatan subsider Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah darajah Muis, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	275.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	366.000,-

